

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 12/PL.03.3-Kpt/7372/KPU-Kot/II/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 tahun 1959; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018, sebagai berikut : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare pada Nomor Urut 1 (satu): DR. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare pada Nomor Urut 2 (dua): DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.